



Paradigma Baru Konsepsi Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris yang Terhalang Memperoleh Bagian Harta Warisan

¹Al Fitri

e-Mail: alfitri7@gmail.com

¹Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Abstrak

Wasiat wajibah is a study of contemporary Islamic family law, which emerged as an answer to the problem of inheritance in diverse Indonesian society due to the existence of heirs (relatives) who do not receive tirkâh from the deceased because of the sharia prohibition on accepting it. inheritance, for example, inheritance for adopted children, and stepchildren, grandchildren of daughters and husband and wife who have different religions or are apostates. Conditions like this cannot be separated from the reality of social conditions in society, including norms, structures, and traditions passed down from generation to generation that have existed for a long time (living law). The granting of inheritance rights to them through the wajibah will institution merely accommodates local wisdom to maintain justice for Muslims in Indonesia. This research examines the main problem, namely whether the legal instrument of granting inheritance rights using a mandatory will is an appropriate alternative. This research uses a method called analytical descriptive. From this research, results were obtained which show that the use of the wajibah will institution to resolve new cases in inheritance law has a juridical reason by using the concept of justice to guarantee legal certainty for adopted children, stepchildren, grandchildren of daughters and husband and wife, of different religions because inheritance is prohibited.

Status Artikel:

Diterima: 8-5-2024

Direvisi: 11-6-2024

Diterima: 23-7-2024

Kata Kunci:

mandatory will, justice, tirkâh



© 2023 Author's Name, Author's Name

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Peristiwa dari kematian anak cucu Adam adalah termasuk bagian yang dapat menimbulkan sebab akibat hukum kewarisan di antaranya dalam hal pembagian harta warisan yang menimbulkan suatu hak dan kewajiban pewaris dan ahli warisnya. Dalam tataran hukum waris mengenai ketentuan perpindahan kepemilikan harta warisan (*tirkâh*) pewaris secara terperinci, sebab-sebab menerima dan halangan sampai aturan bagian ahli waris prosedur pembagian dari harta warisan. Dalam sistem Islam hukum kewarisan memiliki peran serta porsi sangat signifikan dalam proses terjadinya perpindahan kepemilikan harta dari pewaris kepada ahli waris, namun juga ada penyebab tidak memperoleh warisan karena halangan tertentu. Masalah kewarisan dalam

aturan hukum, khususnya hukum Islam sering didapati bagi sebagian keluarga almarhum tidak dalam porsi yang menguntungkan sehingga menarik perhatian signifikan (Eka Apriyudi, 2018).

Adanya hubungan pernikahan, pertalian darah dan perwalian membawa konsekuensi terhadap hukum waris (saling mewarisi), sementara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan, perbedaan agama, perbedaan negara dan perbudakan suatu hal yang menyebabkan secara hukum hilangnya hak seseorang untuk mewarisi (Rahmi RW dan Zulfikar,t.th). Oleh sebab itu, dalam hal yang menghalangi seseorang bisa mendapatkan peninggalan dari pewaris menurut Amir Syarifudin (208:57) tidak sekedar hanya dikaji semata-mata dari sudut kaca mata si ahli waris, namun juga dalam konteks yang menghalangi mereka untuk memperoleh hak warisan.

Adanya kematian baik anak laki-laki maupun anak perempuan lebih dahulu dari orangtuanya menurut Risdianto (2017:96-112) dalam sistem hukum kewarisan Islam sangat menarik perhatian untuk dilakukan kajian dalam waris Islam. Oleh karenanya dalam pandangan Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid (1994:45), suatu cara peralihan dari harta peninggalan kepada ahli waris dari pewarisnya dilakukan dengan cara melalui wasiat, untuk mencari solusi problematika bagi mereka yang tidak mendapatkan warisan. Dengan demikian cucu yang semula terhalang oleh pamannya, kerabat yang non-Muslim, atau sejak kecil anak angkat telah menyatu semenjak kecil dengan ayah dan ibu angkatnya dapat memperoleh harta warisan dalam konteks ini akan bermamfaat untuk kelanjutan hidup mereka kelak (E. Budiono, 2004:104).

Kemudian muncul sebuah gagasan yang lebih progresif agar orang yang terhalang menerima waris melalui wasiat menjadi suatu kewajiban dapat diatasi melalui instrument hukum yaitu wasiat dalam hal ini ‘wasiat wajibah’, yang merupakan masuk kategori ijtihad fikih kekinian. Dalam perspektif Ana Maelah (2019:99) menganggap Ibn Hazm merupakan cendekiawan Muslim yang pertama sekali mengembangkan dan interpretasi terhadap ketentuan adanya wasiat wajibah. Sistem hukum kewarisan tidaklah boleh merusak hubungan kekeluargaan yang sudah terjalin begitu akrab, dekat, harmonis, bahagia dan tentram antara orangtua angkat dengan anak angkatnya, demikian juga dengan kehidupan beragama yang memiliki toleransi yang tinggi dan hidup berdampingan antara pewaris yang Muslim dengan ahli waris yang non-Muslim seperti berbedanya agama antara suami istri atau murtadnya salah satu anggota keluarga. Adanya penyimpangan atau deskresi yang dilakukan dalam distribusi harta peninggalan pewaris diharapkan dapat menghindari aspek mudharat, dan lebih cenderung menarik terhadap aspek mashlahat bagi ahli warisnya.

Argumentasi yang digunakan untuk mengaplikasikan wasiat yang diikrarkan dari si pewaris hukumnya termasuk dalam kategori wajib. Oleh sebab itu lembaga wasiat wajibah seyogianya sebagai instrument yang dapat mendistribusikan harta peninggalan kepada kerabat yang tidak memperoleh bagian *tirkâh* si mayit, agar distribusi keadilan dapat tercapai meskipun hukum asalnya menurut al Qur’an atau Sunnah tidak membenarkan, seperti kewarisan non-Muslim atau orang yang murtad (meskipun dalam hadis adanya larangan seorang Muslim mewarisi harta orang kafir demikian pula berlaku sebaliknya). Untuk itu sangat menarik dibahas lebih lanjut dalam sebuah penelitian apa paradigma baru tentang konsep wasiat wajibah sebagai alternatif mewujudkan keadilan bagi kerabat yang tidak mendapatkan bagian dari harta warisan

karena adanya larangan saling mewarisi, di antaranya kewarisan anak angkat, anak tiri, cucu dari anak perempuan, suami istri beda agama atau murtad.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian berbentuk yuridis normatif yaitu mendeskripsikan paradigma baru tentang sebuah konsep wasiat berbasis keadilan dalam distribusi pembagian *tirkâh* untuk ahli waris atau kerabat, dimana mereka tidak mendapatkan bagian warisan karena adanya larangan oleh syari'at. Sumber data primernya kitab fikih, buku hukum, yurisprudensi, jurnal dan segala literatur yang relevan dan sinkron dengan obyek kajian penelitian ini. Dalam mengembangkan penulisan, harus digunakan kerangka teori yang menjadi landasan penelitian (Amiruddin dan Asikin, 2016). Penulis menggunakan dua bentuk pendekatan yaitu pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Dalam pendekatan konseptual dimulai dari suatu pandangan atau pun doktrin ilmu pengetahuan seputar hukum, sementara dari peraturan perundang-undangan penulis stresingnya lebih fokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku yang mendasari peraturan perundang-undangan. Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan penelitian menggali pemahaman yang komprehensif terkait aspek normatif dan konseptual wasiat wajibah sebagai alternatif pembagian harta peninggalan dari si pewaris terhadap ahli waris atau kerabat yang sama sekali tidak mendapatkan warisan, karena oleh syara' mereka dilarang mendapatkan bagian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi

Kata 'wasiat waajibah' [وَصِيَّةٌ وَاجِبَةٌ] terdiri dari dua suku kata yakni 'wasiat' [الْوَصِيَّةُ] dan 'waajibah' (الواجب). Kata 'wasiat' yang berasal dari [وصية - يوصى - وصى] secara etimologis berbentuk 'mufrad', dan istilah 'wasiat' seperti ungkapan berikut ini 'washaitu-ushi asy-syai'a' artinya "Saya menyambungkan sesuatu". Sementara dalam bentuk jamaknya yaitu 'al-washâya' dapat diartikan 'sebuah pesan' atau 'berpesan' (Ahmad Warson Munawwir, 1997:1563). Kata wazân 'wasiat' seartikan dengan kata 'athîyah' dan 'hadîyah' yang masing-masing bentuk jamaknya adalah 'al-athâya' dan 'al-hadâyah'. Dalam bahasa Arabnya dapat diartikan 'ungkapan' atau 'ikrar' yang "dimulai dari perbuatan seseorang yang berlaku setelah meninggal dunianya".

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (1997:1126) 'wasiat' yaitu "sesuatu yang berkenaan dalam lapangan kekayaan atau yang lainnya yang merupakan suatu pesan terakhir yang dilakukan oleh orang yang akan meninggal". Menurut Sayyid Sabiq (2008:523) wasiat adalah :

هبة الانسان غيره عينا او دينا او منفعة على ان يملك الموصى لهالهبة بعد موت الموصى

"Wasiat adalah hibah seseorang untuk orang lain dalam bisa dalam bentuk keharta bendaan, bisa juga berbentuk piutang, atau pun bisa dalam bentuk mamfaat dari seseorang terhadap orang lain dengan suatu ketentuan dimana orang yang mendapatkan wasiat baru dapat dimiliki terhadap hibah tersebut yang berlaku pasca yang berwasiat meninggal dunia."

Sementara KHI dalam Pasal 171 huruf (f) mendefinisikannya sebagai berikut :

"Wasiat ialah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia."

Dalam Pasal 874 KUHPerdara disebutkan :

“Wasiat adalah akta yang berisi kehendak terakhir (*uiterste will*) seseorang tentang apa yang ia inginkan terjadi pada harta kekayaannya setelah ia meninggal dan olehnya dapat dicabut kembali.”

Jadi dengan demikian, ‘wasiat’ dapat difahami pemberian benda atau berupa hak dari pewasiat untuk orang lain yang semata-mata hanya sekedar mengharapkan kebaikan (*tabarrù*) yang berlaku jika pewasiat telah meninggal.

Secara bahasa maka kata ‘wajibah’ [الواجبة] berbentuk ‘muannats’ (perempuan) dari kata ‘al-wajib’ [الواجب] dapat diartikan ‘suatu yang wajib, yang seharusnya, yang semestinya’, atau dapat juga berarti ‘sesuatu yang tidak dapat dielakan’. Kemudian dua suku tersebut telah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan di dalam ilmu nahwu disebut dengan istilah “mudhâf wa mudhâfun ilâhi”, kata ‘wasiat’ berbetuk “mudhâf” sebagai ‘sandaran’, sementara kata “al-wajîbah” berfungsi sebagai “mudhâfun ilâhi” yang berarti ‘disandarkan’. Dalam hal ini Anonimus (1992:73), menyatakan wasiat dalam konteks ini merupakan kategori pesan (*wasiat*) yang diwajibkan dilakukan dan harus dilaksanakan. Kemudian dari istilah wasiat wajibah dewasa ini sangat populer dan telah masuk dalam positifisasi hukum di Negara Muslim bahkan di Negara Indonesia.

Sedangkan yang maksud dengan istilah “wasiat wajibah” yaitu suatu wasiat orang yang meninggal dunia dalam hal pelaksanaannya sama sekali tidaklah bergantung dan tidak dipengaruhi oleh kehendak atau pun kemaun dari orang yang meninggal dunia tersebut. Terdapat berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh ahli hukum salah satunya Abdul Aziz Dahlan (2000:1930), memberi definisi wasiat yaitu “suatu wasiat yang hanya diperuntukan untuk ahli waris atau pun untuk kerabat yang mereka tidak memperoleh harta peninggalan atau warisan seseorang yang telah meninggal dunia, karena terdapatnya halangan menurut syari’at.

Jadi kesimpulnya bentuk wasiat ini hukumnya wajib, yang mana aplikasinya sama sekali tidak tunduk atas kehendak dari pewasiat, baik wasiat itu hanya diikrarkan atau pun hanya ditulis, namun dalam pelaksanaannya cukup dengan alasan hukum semata sehingga wasiat itu harus dilaksanakan tanpa harus menggunakan alat-alat bukti.

2. Landasan Hukum

Apabila sudah ada tanda-tanda dari kematian seseorang sedangkan dia ada memiliki harta benda, berdasarkan perintah Allah Swt., dalam al-Qur’an surat al-Baqarah [2]:180 hendaknya seseorang yang telah mendekati kematiannya untuk dapat meninggalkan suatu wasiat terhadap kerabatnya, sebagaimana bunyi ayatnya sebagai berikut :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْأَوْلِيَّةِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu sudah ada kedatangan (suatu tanda-tanda) dari kematian, jika ia meninggalkan harta yang banyak, maka berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf (ini adalah) suatu kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.

Selanjutnya dalam surat al-Mâidah ayat 106 dinyatakan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهِدُوا بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ ءَلْمُوتُ جِئِنَ ءَلْوَصِيَّةِ ءَأَنْتَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ ءَاخَرَءَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ ءَأَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى ءَلْءَرْضِ فَأَصْبَبْتُمْ مُصِيبَةَ ءَلْمُوتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِّنْ بَعْدِ ءَلصَّلوةِ فَيُقْسِمَانِ بِءَللهِ إِنْ ءَرْتَبْتُمْ لَأَن نَّشْتَرِىَ بِهٖ ثَمَنًا ءَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهِدَةَ ءَللهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ ءَلءَءِثِمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila dari salah seorang kamu menghadapi suatu kematian, sedangkan dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa oleh bahaya kematian. Kamu hendaklah tahan kedua saksi itu sesudah shalat (untuk melakukan bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu. “(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), meskipun dia karib kerabat dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang berdosa”.

Sementara itu Nabi Muhammad Saw., sangat menganjurkan umatnya untuk meninggalkan wasiat, yaitu adanya suatu larangan seseorang terhadap harta warisannya diwasiatkan melebihi dari 1/3-nya, karena nasib ahli warisnya sangatlah bergantung dengan harta peninggalan si pewaris. Wasiat ketentuannya hanya sebesar 1/3nya saja. Sahabat Nabi Saw. yang bernama Sa’ad bin Abi Waqash pernah meminta izin kepadanya agar dia diperkenankan mewasiatkan 2/3 dari hartanya, lalu Rasulullah berkata ‘silahkan saja’, kemudian Sa’ad pun berucap ‘bagaimana 1/2-nya saja, kemudian Rasul pun menjawab ‘jangan’, Sa’ad pun berucap kembali ‘kalau 1/3 saja bagaimana? kemudian Rasulullah Saw, bersabda sebagai berikut :

الثَّلْثُ وَالثَّلْثُ كَثِيرٌ - إِنْكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ تَذَرَهُمْ ءَعَالَةً يَتَكَفَّوْنَ ءَلنَّءَسَ

“Bagian dari 1/3 dan 1/3 itu terlalu banyak, sesungguhnya apabila engkau meninggalkan dari ahli warismu keadaan kaya (yang berkecukupan) lebih baik dari pada meninggalkan ahli waris dalam kondisi miskin kemudian mereka mencoba meminta kepada orang lain”. (Hadis Riwayat Imam Bukhari dalam kitab jenazah hadis nomor 1295 dan Muslim dalam kitab wasiat hadis nomor 1628).

Dalam hadis yang lain riwayat dari Khâlid bin Ubâdi as Sulami, Rasulullah Saw, berkata :

قال رسول الله : إِنْ ءَللهِ عَزَّ ءَجَلَّ ءَعْطَاكُمْ عِنْدَ ءَوفَاتِكُمْ ثَلْثَ ءَمُوَالِكُمْ زِيَادَةً فِى ءَعْمَالِكُمْ

“Bahwa Rasulullah Saw, berkata : “Bahwasanya Allah ‘azza wa jalla telah memberimu tatkala waktu wafatmu 1/3 harta bendamu merupakan sebagai suatu tambahan dalam amal kamu”.

Dasar hukum yang lain dapat dilihat dari ‘amal atau perbuatan sahabat Nabi’, dimana sahabat-sahabat Nabi telah mewasiatkan sebagian dari harta kekayaan mereka dalam rangka ingin mendekatkan diri mereka dengan Allah Ta’ala, di antaranya adalah Abu Bakar Shidiq ra. dan Ali bin Abi Thalib ra. sebanyak 1/5 dari harta kekayaan mereka, sementara Umar bin Khatab ra. sebanyak 1/4 dari hartanya.

Secara khusus dalam hukum positif Indonesia, pengaturan atau ketentuan wasiat tertuang dalam ketentuan berikut :

KUHPerduta dalam Pasal 876 :

“Segala ketetapan dengan surat wasiat mengenai harta peninggalan adalah untuk diambil secara umum, atau dengan alas hak umum, atau pula dengan alas hak khusus.”

KHI mengatur wasiat dalam Pasal 171 :

“Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.”

3. Ketentuan Wasiat Wajibah dalam Perspektif Fuqâha

Salah satu tindakan atas kemauan sendiri yang disebut dengan istilah ‘wasiat, dalam perspektif ahli fikih tidak ada istilah wasiat wajibah. Pada dasarnya pemberian wasiat merupakan salah satu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri, dan tidak terdapat dalam pelaksanaan wasiat wajibah menurut perspektif jumhur *fuqâha*. Akan tetapi menurut beberapa ahli fikih sebut saja Ibnu Hazm, Ibn Hambal, Sa’id bin al Musaiyab dan lain sebagainya berpandangan ‘melakukan wasiat untuk kaum kerabat, yang sama sekali tidak memperoleh bagian harta pusaka maka hukumnya wajib mereka diberi dengan jalan wasiat, karena demikian itu merupakan perintah langsung dari Allah Swt., sebagaimana dalam al-Qur’an surat al-Baqarah [2]:180 di atas.

Menurut sebagian ahli fikih ayat tersebut boleh difahami bagi kerabat dekat yang tidak mendapatkan harta pusaka pewaris dapat memperoleh bagian dari jalan wasiat wajibah. Para ahli fikih mengombinasikan pengertian dari ketentuan ayat seputar wasiat dengan ayat yang bercerita tentang kewarisan sehingga bagi kaum kerabat bisa memperoleh bagian warisan dengan wasiat wajibah.

Dalam pandangan Fatcur Rahman (1979:63), dalam keadaan tertentu maka ketentuan wasiat wajibah merupakan kebijakan (*policy*) Pemerintah yang dapat dikatakan memiliki upaya paksa agar seseorang memberikan wasiat wajibah terhadap orang-orang tertentu. Menurut Suparman (1997:163) pelaksanaan wasiat wajibah sama sekali tidak dapat dipengaruhi oleh kehendak atau pun adanya kemauan orang yang meninggal dunia. Demikian juga dalam pandangan dari Ikrufah Zubaidah (2017:417) ketentuan dari wasiat wajibah merupakan ijtihad terhadap penilaian dari dalil syar’i dengan langsung merujuk kepada nash yang terkandung dalam al Qur’an, dan hadis yang bersandarkan kepada kaedah ushul fikiyah, dengan demikian wasiat dalam bentuk ini merupakan kombinasi al-ta’siil al-fikh dan tanzil al-Qanun menurut sebagian ulama fikih.

4. Wasiat Wajibah dalam Perspektif Negara Muslim Modern

Sebagaimana yang diketahui term wasiat wajibah merupakan sebuah istilah fikih kontemporer, pada tahun 1946 Negara Mesir untuk pertama kalinya memperkenalkan nomenklatur ini dalam sistem hukum kewarisannya. Tujuannya untuk mempromosikan konsep keadilan untuk mendukung cucu yatim piatu memperoleh hak kewarisan. Kalau diamati konsepsi ini, merupakan suatu keputusan hakim yang dapat saja bersifat memaksa di samping masuk dalam kategori ikhtiarriyah (opsi). Dikatakan sebagai wasiat wajibah paling tidak karena dua unsur penting berikut :

- 1) Unsur ikhtiar hilang bagi pemberi wasiat, lalu unsur-unsur kewajibannya muncul dengan instrument peraturan perundang-undangan atau pun menggunakan keputusan sebuah surat tanpa harus bergantung dari kerelaan pewasiat dan tidak perlu dengan persetujuan penerima wasiat.

- 2) Tidak terlepas dengan adanya kemiripan dalam hal pembagian warisan yang diterima oleh anak laki-laki dengan perbandingan dua banding satu bagian dari anak wanita.

Pembahasan wasiat wajibah dalam KHI Pasal 29 hanya terbatas, itu pun untuk anak angkat dan untuk orangtua angkatnya, sementara prosedur pembagiannya mengacu berdasarkan Pasal 176-193, maka untuk orangtua angkatnya yang tidak mendapat bagian warisan dapat saja diberi wasiat wajibah karena tidak memperoleh bagian warisan dengan ketentuan tidak boleh melebihi 1/3 bagian harta anak angkat. Harta dari anak angkat dapat dibagi dalam bentuk 2 kategori, yaitu :

- 1) Menurut ketentuan KHI Pasal 176-193;
- 2) Orangtua angkat maksimal mendapatkan 1/3 bagian dari harta anak angkatnya baik ada wasiat atau pun tidak adanya wasiat dari anak angkat.

Dengan ketentuan orangtua angkat baru bisa memperoleh harta warisan apabila anak angkatnya wafat lebih dahulu dari orangtua angkatnya, demikian juga sebaliknya dimana seorang anak angkat mendapatkan bagian 1/3 dari harta kekayaan orangtua angkatnya menurut ketentuan KHI Pasal 209 Ayat (2). Ketentuan ini berlaku otomatis yaitu bisa saling memperoleh warisan dengan jalan wasiat wajibah antara anak angkat dengan orangtua angkat, menurut regulasi ini saling mendapatkan warisan melalui wasiat wajibah baik ketika ada wasiat atau pun tidak adanya wasiat dari mereka.

Dalam konteks ini menurut Cik Hasan Bisri (1999:71), ketentuan wasiat dianggap ada dengan sendirinya dengan arti wasiat wajibah dapat dimaknai secara nyata seseorang menurut ketentuan hukumnya dianggap telah menerima wasiat karena telah ada dengan sendirinya. Filosofi adanya lembaga wasiat wajibah semata-mata agar keutuhan dan menjaga keluarga serta adanya realitas sosial kehidupan masyarakat untuk mengakomodir masyarakat Indonesia yang pluralitis, yang terdiri dari berbagai macam suku adat dan budaya, etnis, keyakinan serta sistem hukum yang berbeda satu sama lainnya. Dan dalam ketentuan syari'at Islam untuk mewujudkan mashlahat agar terpenuhinya rasa keadilan dalam hal pembagian harta peninggalan si pewaris.

Dalam perspektif fikih klasik konsep wasiat wasiat hanya diberlakukan untuk orang yang memiliki keturunan sedarah dengan pewaris, untuk mengatasi dan memenuhi kesulitan di dalam masyarakat khususnya bagi kerabat yang tidak mendapatkan harta benda peninggalan dari pewaris, maka fikih kontemporer memberikan solusi dengan jalan wasiat wajibah melalui jalur adopsi sebagaimana yang diatur oleh KHI di Indonesia yang merupakan dasar untuk umat Islam. Kemudian KHI meangalogikan kepada anak angkat dan orangtua angkat, demikian juga adanya perbedaan agama seseorang sebagai penghalang untuk saling waris-mewarisi.

Berdasarkan kaedah yurisprudensi a di pengadilan agama telah terdapat paradigma baru yang mengindikasikan adanya disparitas hakim dalam pengembangan konsepsi wasiat untuk anak angkat dengan istilah wasiat wajibah, demikian berlaku sebaliknya. Dari beberapa putusan hakim pengadilan agama tidak serta-merta pula bahwa pemberian wasiat wajibah dari 1/3 bagian dari harta orangtua angkatnya tanpa terlebih dahulu adanya suatu pertimbangan untuk memberikan maksimal telah merampas dari hak ahli waris, atau bijaksana dan adil. Sementara itu dalam putusan

pengadilan agama yang lainnya terdapat adanya putusan yang memberikan wasiat wajibah yang tidak boleh melebihi bagian yang terkecil dari ahli waris yang lainnya.

A. Paradigma Baru Wasiat Wajibah Mewujudkan Keadilan Bagi Ahli Waris yang Terhalang Mendapatkan Harta Peninggalan

1. Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat

Salah satu golongan kerabat dekat yang tidak termasuk dari golongan ahli waris yaitu anak angkat sehingga tidak memperoleh harta peninggalan dari orangtua angkatnya, untuk bisa memperoleh bagian dari harta benda warisan orangtua angkatnya dapat diberi wasiat wajibah. Ternyata tidak sedikit masalah dalam persoalan kewarisan ketika orangtua angkatnya meninggal dunia karena si anak angkat sama sekali tidak memperoleh bagian padahal pemberian warisan untuknya sangat dibutuhkan agar kehidupannya tidak mengalami kesulitan dan dapat pula menyambung hidupnya seperti anak kandung. Dalam berbagai kasus ternyata sengketa waris antara anak kandung dan anak angkat sering terjadi di pengadilan agama. Padahal realitanya kehidupan dan eksistensi seorang anak angkat begitu banyak yang berjasa terhadap orangtua angkatnya karena terkadang anak kandung sibuk dengan karir dan pekerjaannya, sehingga mengharuskan orangtuanya mengangkat anak di hari tuanya. Meski anak angkat bukan kerabat sedarah dengan orangtua angkatnya, kewajiban orangtua angkatnya tentu sama seperti anak kandung, dengan pemberian wasiat wajibah ini dapat membantu kehidupannya.

Tentang hak waris anak angkat yang terdapat dalam kaedah yurisprudensi telah sesuai dengan ketentuan KHI Pasal 209 dimana anak angkat mendapatkan maksimal 1/3 bagian dari harta orangtua angkatnya yang telah meninggal dunia melalui wasiat wajibah. Dalam konteks ini hakim dalam lingkungan peradilan agama sebagai aparat negara telah memberi sebuah keputusan yang tepat, sebagai realisasi dimana negara dapat memaksa dan mengeluarkan suatu keputusan tentang wajib berwasiat kepada orang-orang tertentu dan dalam keadaan-keadaan tertentu, termasuk juga hak-hak waris untuk anak angkat.

Pada dasarnya antara orangtua angkat dengan anak angkat, sesungguhnya tidak ada hubungan dalam kewarisan sehingga akibat hukumnya antara mereka juga tidak ada hubungan saling waris-mewarisi dan nasabnya tidak dihubungkan dengan ayah angkatnya. Akan tetapi dalam tradisi hukum Islam melegalkan adanya konsep pengangkatan anak sejak awal Islam sampai sekarang. Agar terjamin dan perlindungan hukum bagi anak angkat untuk mewujudkan rasa keadilan karena sudah menjadi bagian anggota keluarga, maka wasiat wajibah sebagai instrument hukum, sehingga anak angkat memperoleh warisan hukumnya adalah wajib. Suatu hal yang mutlak dan semestinya wajib untuk dilaksanakan baik ketika anak angkat atau orangtua angkat meninggalkan wasiat atau pun tidak, secara yuridis formal telah dianggap melakukannya. Oleh karenanya sebelum dilaksanakan pembagian harta peninggalan si pewaris kepada anggota keluarga atau kerabat yang berhak menerima warisan, maka yang wajib dilaksanakan terlebih dahulu yaitu membagi atau mengeluarkan bagian porsi untuk anak angkat sebesar 1/3 bagian.

2. Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Anak Tiri

Kedudukan anak tiri tidak disinggung sama sekali dalam sistem kewarisan Islam, demikian juga halnya dalam KHI. Eksistensinya dalam kehidupan keluarga telah menjadi bagian orangtua tirinya, ayah atau pun ibu tiri secara sukarela telah bersedia menikahi ayah atau ibunya yang kemungkinan besar sebelumnya telah dikaruniai anak. Oleh sebabnya kehadiran anak tiri secara otomatis telah menjadi bagian dan diterima sebagai dari anggota keluarga besar.

Baik yang namanya anak angkat maupun anak tiri sama-sama tidak disebut dalam hukum perkawinan dan keduanya pada dasarnya juga tidak memperoleh hak kewarisan sebagaimana anak kandung. Namun KHI berbeda dalam memperlakukan antara kedudukan anak angkat dengan anak tiri dalam hal kewarisan. Anak angkat menurut KHI dapat memperoleh warisan melalui wasiat wajibah, namun sama sekali tidak menyebut bagian anak tiri, padahal status keduanya dalam kehidupan keluarga tidak begitu berbeda, tidak memiliki hubungan nasab keduanya dengan orangtua tiri atau pun orangtua angkat, sehingga keduanya tidak dapat saling mewarisi (*asbâbul miirâts*), namun meskipun tidak jauh berbeda KHI justru tidak menyinggung kewarisan anak tiri.

Baik anak angkat atau pun anak tiri pada dasarnya dengan orangtua tiri atau angkat hanya sekedar memiliki hubungan pemeliharaan saja dan sama tidak memiliki hubungan darah. Putusan Mahkamah Agung RI nomor: 489 K/AG/2011 dalam kaedah hukumnya memutuskan kewarisan anak tiri yaitu bisa mendapatkan bagian tirkah dari harta warisan ayah tirinya, sama seperti bagian dari anak angkat. Menurut KHI baik itu anak tiri maupun anak angkat tidak bisa mendapatkan harta warisan dari orangtua tirinya maupun dari orangtua angkatnya, namun kedua-duanya dapat saja diberikan bagian warisan. Solusinya dalam kaedah ini anak tiri dapat diberikan wasiat wajibah dengan cara metode hukum *qîas* (dianalogikan) dengan kedudukan anak angkat melalui wasiat wajibah dengan bagian paling banyak 1/3 bagian sebagai alternatif, sehingga sama-sama mendapatkan perlindungan hukum dari orangtua tirinya dan hak-hak tidak begitu hilang, tentu dengan catatan bahwa anak tiri juga berbakhti terhadap orangtua tirinya.

Menurut Muhammad 'Ali Ash Shabuniy (tt:48) bahwa anak tiri juga bisa menjadi *hijâb nuqshân* (penghalang yang berakibat berkurangnya bagian ahli waris) terhadap orangtua tirinya sebagaimana dalam surat an-Nisâ ayat 12 dengan penjelasan bahwa suami mendapat bagian 1/4 apabila istri mempunyai anak atau anak dari anak laki-laki (cucu) dan seterusnya ke bawah, baik anak itu dari suami tersebut, maupun dari lainnya (suami terdahulu). Istri memperoleh bagian 1/4 apabila suami tidak mempunyai anak atau anak dari anak laki-laki (cucu) dan seterusnya ke bawah, baik anak itu dari istri tersebut maupun dari istri yang lainnya. Meskipun sebelumnya beliau berpandangan bahwa dalam kasus *gharâqiy*, dimana seorang anak tiri tidak mendapatkan bagian dari harta warisan dari orangtua tirinya. Demikian juga pendapat Fatchur Rahman (1981:136) menyatkan istri mendapat 1/8 apabila yang diwarisinya itu mempunyai keturunan (*far'û wârîts*), baik itu yang lahir melalui istri pewaris atau pun melalui istrinya yang lainnya.

Berpijak dari uraian tersebut di atas dalam hukum kewarisan Islam eksistensi kewarisan anak tiri sudah gamblang dan jelas sehingga dapat memperoleh hak-hak kewarisan dengan metode membandingkan (*qias*) kewarisan anak angkat atau pun melalui pemberian untuk kerabat sebagaimana dimaksud oleh surat an-Nisâ ayat 8.

3. Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Cucu dari Anak Perempuan

Dalam sistem pembagian waris kedudukan anak lelaki dalam ajaran pokok patrilinealistik merupakan pemegang utama dalam ahli waris, demikian juga kedudukan cucu dari anak laki-laki. Hanya cucu dari keturunan anak laki-laki dan keturunannya saja yang dapat menjadi ahli waris. Oleh karena itu cucu dari keturunan anak perempuan tidak berhak menjadi ahli waris, jika tidak ada saudara laki-laki dari orangtuanya (paman) masih hidup. Dalam ajaran dan menurut perspektif arah kekerabatan melalui patrilinealistik, maka yang berhak untuk menjadi ahli waris hanya dari golongan yang ditarik adalah dari garis keturunan laki-laki semata.

Sehingga dapat dikatakan sangatlah tidak adil model konsep pembagian warisan seperti ini, sebab seorang cucu dari anak perempuan yang juga merupakan sebagai cucu dari pewaris itu sendiri bisa tidak mendapatkan warisan karena kehadiran paman dari pihak ayah. Maka untuk mengatasi ketidakadilan dalam konsep kewarisan di era fikih kontemporer ini solusinya dengan cara pewaris wajib memberi wasiat untuk cucu dari anak perempuan yang besarnya juga tidak boleh melebihi besar bagian $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan pewaris.

Paradigma baru wasiat seperti ini berbeda dengan sistem pergantian tempat, karena konsepsi seperti dalam gagasan ini tentunya lebih tepat dan dianggap lebih bernuansa berkeadilan. Bagaimanapun kedudukan seorang cucu dari anak perempuan tidak lain merupakan bagian keluarga yang terdekat dengan si pewaris, meskipun cucu masuk ke derajat kedua dan memerlukan penghubung yakni orangtuanya. Sementara dalam pandangan Prof. Hazairin kedudukan cucu dari keturunan anak laki-laki atau pun dari keturunan anak wanita pada dasarnya sama-sama berhak sebagai ahli waris dan pula berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dari orangtuanya apabila meninggal terlebih dahulu. Konsep ahli waris pengganti ini sejalan dengan ketentuan KHI yang disebutkan dalam Pasal 185, karena aturan ini dalam konteks untuk mewarisi tidak membedakan kedudukan dari cucu laki-laki atau wanita, namun dalam hal bagian cucu dari anak laki-laki dan perempuan bagian mereka masing-masing tetap berbeda yakni dua berbanding satu.

Paradigma baru dalam konsep kewarisan melalui wasiat wajibah diartikan sebagai suatu cara pemberian harta peninggalan si pewaris wajib diberikan kepada ahli waris (kerabat) terutama untuk cucu dari anak perempuan yang semula terhalang dalam penerimaan harta peninggalan karena ayah atau ibunya telah meninggal dunia sebelum kakek dan atau neneknya meninggal dunia atau keduanya meninggalnya secara bersamaan. Norma yang digunakan selama ini terhalangnya cucu dari anak perempuan untuk mendapatkan bagian peninggalan dari kakek atau nenek karena adanya paman dan atau adanya bibi (Ahmad Zahari, 2006:98).

4. Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Suami Istri Beda Agama (Murtad)

Pada dasarnya dari ajaran syari'at Islam, adanya beda agama atau murtadnya ahli waris dapat menimbulkan sebuah hambatan dalam hal pembagian harta kewarisan. Dalam pandangan ulama, orang yang murtad kedudukan dan statusnya disamakan dengan orang-orang kafir, dengan demikian secara otomatis tidak lagi menjadi seorang ahli waris yang memperoleh bagian harta peninggalan dari si pewaris yang notabenenya beragama Islam atau pun sebaliknya tidak dapat saling waris-mewarisi. Dengan demikian dapat diasumsikan dalam konsep ini hanya orang yang

merupakan kerabat yang sedarah saja atau pasangan dari pewaris, yang beragama Islam saja dan tidak dilarang menurut hukum untuk dapat mewarisi, dan dianggap sebagai ahli waris. Meskipun orang-orang itu dikategorikan sebagai ahli waris jika dilihat terhadap hubungan mereka sebagai kerabat atau hubungan perkawinan, namun oleh karena mereka bukan seorang yang beragama Islam, mereka tidaklah dapat diakui kedudukannya sebagai ahli waris maka mereka tidak bisa mendapat bagian dari harta warisan (Rintis Uthita Hernanda, 2022).

Paradigma baru hukum kewarisan untuk mengatasi problematika seperti ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung nomor RI : 368K/AG/1995 yang telah membuat terbosan yaitu memberikan hak kewarisan terhadap seseorang anak perempuan non-Muslim dari orangtua kandung yang beragama Islam dengan cara melalui wasiat wajibah dengan bagian porsi sama dengan bagian anak perempuan yang lainnya. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI yang lain seperti dalam Putusan nomor : 51K/AG/199, dan Putusan nomor : 59K/AG/2010, serta Putusan nomor : 721K/AG/2015 bahwa seorang kerabat yang non-Muslim bisa mendapat bagian dari harta pewaris yang Muslim, yaitu berdasarkan wasiat wajibah yang nominalnya adalah sebesar dari bagian ahli waris yang Muslim yang sederajat, sementara itu dalam putusan yang lain Mahkamah Agung RI juga menentukan maksimalnya $\frac{1}{3}$ nya bagian. Sementara dalam putusan yang lainnya wasiat wajibah untuk ahli waris yang non-Muslim sebesar $\frac{3}{4}$ bagian.

Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 331K/AG/2018 adalah putusan yudikatif yang dapat dikategorikan sebagai putusan yang progresif dalam bidang wasiat. Putusan ini ternyata mendapatkan perhatian khusus karena dianggap tonggak sejarah dalam pembagian harta warisan di Indonesia, dan sebagai paradig baru diharapkan putusan-putusan lainnya dapat mengambil pertimbangan dalam penyelesaian kasus-kasus hubungannya dengan wasiat wajibah untuk ahli waris yang non-Muslim.

Dalam KHI konsepsi wasiat wajibah merupakan pergumulan dari hukum syari'ah, hukum adat serta hukum perdata, agar adanya kepastian dalam hukum kewarisan dan sebagai jembatan perbedaan sistem hukum waris di Indonesia antara ketiga sistem hukum tersebut. Sementara itu yang melatarbelakangi pemikiran wasiat wajibah yang diberikan kepada kerabat non-Muslim tidak lain yakni untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtvacuum*), sebagai wujud keberadaan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat yang pluralisme yang memberikan sudut pandangan dimana ajaran Islam berasaskan konsep keadilan, kebajikan dan kebaikan untuk dan terhadap siapa saja termasuk seorang non-Muslim. Sebagai solusi dan alternatif dalam menyelesaikan ahli waris yang telah mengalami hilangnya hak kewarisan, dengan demikian dapat digarisbawahi beda agama yang selama ini sebagai penyebab terhalang hak menerima harta peninggalan dapat diterobos dengan jalan wasiat wajibah.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep wasiat wajibah dalam hukum kewarisan khususnya di Indonesia telah bergeser ke paradigma baru seiring dengan perkembangan zaman, pada dasarnya memiliki dua argumentasi hukum penting, yaitu untuk mewujudkan dan menciptakan keadilan hukum

bagi umat Islam dan sebagai implementasi adanya kekosongan hukum (*recht vacuum*) dalam sistem hukum kewarisan di Indonesia.

2. Dalam rangka mengisi dan mengatasi kekosongan hukum kewarisan di Indonesia, serta menjamin adanya kepastian hukum bagi anak tiri agar kedudukannya sama dalam hukum kewarisan dapat dianalogikan kepada anak angkat yaitu bisa mendapatkan warisan melalui wasiat wajibah karena sama-sama kerabat dekat.
3. Kewarisan cucu dari anak perempuan yang kedudukannya sebagai ahli waris *dzâwil arhâm* dapat diberi bagian waris melalui konsep wasiat wajibah, jika konsep ahli waris pengganti belum bisa diterima karena terdapatnya keragaman pemahaman kedudukan cucu dari anak perempuan dalam kewarisan fikih.
4. Kewarisan suami istri yang berbeda agama atau pun salah satunya murtad, tetap dapat memperoleh bagian kewarisan dengan cara melalui wasiat wajibah.
5. Pemberian warisan bagi ahli waris yang terhalang karena ketentuan syari'at melarangnya, maka dengan jalan wasiat wajibah tujuan mewujudkan keadilan bagi ahli waris dalam memperoleh harta peninggalan dapat.

REFERENSI

Buku :

- Abdul Aziz Dahlan. (2000). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 6, Jakarta: Ichtiar Baru van Houve.
- Ahmad Warson Munawwir. (1997). *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Ahmad Zahari. (2006). *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi'i, Hazairin dan KHI*. Pontianak: Romeo Grafika.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT. RajaGrafinfo Persada.
- Amir Syarifudin. (2008). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Anonimus. (1992). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Cik Hasan Bisri. (1999). *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Wacana Ilmu.
- Eko Budiono. (2004). *Wasiat Wajibah Menurut Berbagai Referensi Hukum Islam dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Al Hikmah.
- Fatcur Rahman. (1981). *Ilmu Waris*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hasanin Muhammad Makkul. (2004). *Al Mawâristu fi Syari'ati Islam*. Kairo: Dâr al Kutûb al Araby.
- Ibn Hazm. (2010). *Al Muhâlla*. Bairut: Dâr al-Fikr al-Arâby.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (1997). Cet. IX, Jakarta: Balai Pustaka
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid. (1994). *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad 'Ali Ash Shabuniy. *Al Mawarits Fisy Syari'ah Al Islamiyah*. Makkah: Syirkah Iqamah Addin.
- Rahmi Ria, W., dan Zulfikar. M. (t.tp.). *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*. UNILA.

Suparman. (1997). *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islma)*. Jakarta: Media Pratama.

Jurnal :

- Ana Maelah. (2019). *Cara Penyelesaian Wasiat Wajibah Menurut Ibnu Hazm dan Hazairin*. "Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam". Vo. 20. No. 1.
- Eka Apruyudi. (2018). *Pembagian Harta Waris Kepada Anak Angkat Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah*. "Jurnal Kertha Patrika, Vol. 40, No. 1.
- Ikrufah Zubaidah. (2017). *al-Wâsiah al-Wajîbah Bayna al-Tasilû al Fiqhi wa al-Tanzil al-Qur'an*. "Majalah al Wahat li al-Bahuts wa al-Dirasat", Vol. 10, No. 1.
- Rintis Uthita Hernanda, et., al., (2022). *Implemntasi Hak Ahli Waris Anak (Non Muslim) Ditinjau Dari Hukum Waris Islam*. "Jurnal Hukum Politik dan Ilmu Sosial", Vol. 1, No. 4.
- Risdianto. (2017). *Kedudukan Wasiat Wajibah Menurut Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. "Notarius", Vol. 3, No. 2.

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Website :

Teks ayat al Qur'an sumbernya: (<https://tafsirweb.com/>)
<https://almanhaj.or.id/426-batasan-wasiat-dengan-sepertiga-bagian-warisan.htm>
<https://ourquranhadis.wordpress.com/2013/12/24/hadist-hadist-mengenai-wasiat/>